



RS MATA  
UNDAAN

Surabaya, 20 November 2023

Nomor : 1418/RSMU/DIR/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

**Yth. Sdri. Khotimatul Husnah, A.Md., Kep.**  
di Tempat


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa menurut Catatan Kepegawaian RS Mata Undaan Surabaya, pada tanggal 30 November 2023 Saudari akan memasuki usia pensiun. Atas nama RS Mata Undaan Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudari berikan. Adapun hak dan kewajiban akan diselesaikan oleh unit Administrasi Umum.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM. selaku GM Umum dan SDM di nomor 031 – 5319619 ext. 4508.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia  
T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya  
@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id

**Perhitungan Manfaat Pensiun Karyawan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Khotimatul Husnah, A.Md.Kep
2	Bagian/Unit/Lain	Pelayanan Medis dan Keperawatan
3	Jabatan	Perawat Instrumen
4	Jenis Tenaga	Perawat
5	Jenis Kelamin	Perempuan
6	Tempat Lahir	Gresik
7	Tanggal Lahir	03 November 1967
8	Umur	56 Tahun 0 Bulan 3 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01 Desember 1996
11	Tanggal SK Pengangkatan	01 Desember 1996
12	Masa Kerja	28 tahun 11 bulan 5 hari
13	Tanggal Pensiun	30 November 2023
14	No. KTP	3578104311670006
15	No. Kartu Keluarga	
16	Alamat sesuai KTP/Domisili	Dukuh Setro, RT.008/RW.002, Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur
17	Gaji Pokok	Rp 5.989.821,00
18	Tunjangan	Rp 400.000,00

Perhitungan Manfaat Pensiun				
No	Rincian Manfaat Pensiun	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 115.016.778,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 63.898.210,00
			<b>Total</b>	<b>Rp 178.914.988,00</b>
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 26.837.248,20
<b>Total Manfaat Pensiun Sebelum Pajak</b>				<b>Rp 205.752.236,20</b>

Pajak				
No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0-50.000.000,-	Rp 50.000.000,00	0	Rp -
2	> Rp. 50.000.000,-	Rp 155.752.236,20	5,00%	Rp 7.787.611,81
<b>Total Manfaat Pensiun Setelah Potongan</b>				<b>Rp197.964.624,39</b>

Dasar :

1. Pedoman Dana Pensiun (PDP) DPLK BRI yang telah disetujui oleh Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-19/NB.1/2022 Pasal 38 mengenai Dana Kompensasi Pascakerja ayat 3b
2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus Pasal 5
3. Undang-undang Pasal 81 Ayat 47 Poin (2), (3), (4) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang:
  - a. Pasal 81 Ayat 47 Poin (2) tentang Uang Pesangon

*Handwritten signature and date: 15/11/23*

*Handwritten signature and date: 15/11/23*